

**BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM  
PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN  
HUKUM PERDATA MATERIL<sup>1</sup>**

**Oleh : Riska Natalia Polii<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum yang berlaku dalam proses pengajuan gugatan perdata menurut R.Bg dan HIR dan bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum oleh advokat menurut UU. No.18 Tahun 2003 dalam perkara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengadilan negeri tempat kediaman atau yang terkait perkara itu berada, sebagaimana bunyi Pasal 118 HIR yang menentukan gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Selanjutnya dalam proses peradilan, akan mengacu pada hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan perdata, harus diawali dengan mempersiapkan surat gugatan yang ditujukan di lingkungan peradilan umum seperti HIR, R.Bg, B.Rv, BW, KUHPerdata. 2. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Advokat dimana tugas utama adalah memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum (Kewajiban Profesi). Dalam hal tugas dan fungsi, Advokat merupakan bagian atau sarana penegakan hukum terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum dalam beracara di pengadilan.

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Advokat, Pengajuan Gugatan Perdata, Penegakan Hukum Materil

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan

untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.

<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah ada beberapa poin yang dirasa perlu untuk dibahas lebih dalam seputar penegakan Hukum Acara Perdata dan Praktek Pemberian Hukum oleh Advokat dalam pengajuan gugatan sebagai salah satu Hak dan Kewajiban Profesi Advokat terhadap Hukum dan Masyarakat. Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun tanpa ada diskriminasi.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini dijabarkan pula dalam kode etik advokat bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 7 h).<sup>5</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata diatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak mudah mengharapkan tercapainya keseimbangan proses beracara saat masih banyak masyarakat awam tidak mengerti secara mendalam mengenai aturan-aturan main yang dibutuhkan ketika berhadapan dengan masalah / sengketa di bidang keperdataan.

Arti dan tujuan program Bantuan Hukum yang berkembang setiap masanya, tak lepas dari sejarah awalnya. Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut didapati bahwa program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Yossi Umboh, SH, MSi, MH; Rudy Regah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711462

<sup>3</sup> Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

<sup>4</sup> YLBHI dan PSHK, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia" Edisi 2006, Jakarta :YLBHI dan PSHK, 2006, hlm. 47.

<sup>5</sup> Lihat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 7h.

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Bantuan hukum berasal dari kata "Bantuan" yang berarti pertolongan tanpa mengharapkan imbalan, dan kata "Hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : "**Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Pengajuan Gugatan Perdata Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Perdata Materil** "

## B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum yang berlaku dalam proses pengajuan gugatan perdata menurut R.Bg dan HIR?
2. Bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum oleh advokat menurut UU. No.18 Tahun 2003 dalam perkara perdata

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penyusunan Skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder penulis menyertakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum berkaitan dengan gugatan perdata, khususnya Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Literatur pendukung lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Perdata Menurut R.Bg Dan HIR

Gugatan Tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal

ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk-beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.<sup>3</sup> Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya. Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat juga ditulis dengan tangan di atas kertas biasa, tidak perlu diberi materai. Perlu juga diperhatikan pula bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip Penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat. Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, surat gugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar persekot uang perkara.<sup>4</sup>

Dalam B.Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi :<sup>5</sup>

1. Persona standi on judicio, Identitas para pihak yang meliputi nama, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan.
2. Posita / fundamentum petendi, Dasar gugatan yang memuat uraian peristiwa/kejadian memuat alasan berdasar keadaan dan uraian tentang alasan

<sup>3</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,(Jakarta: Kencana,2005) hal.27

<sup>4</sup>(*prinsip-prinsip-umum-hukum-acara-perdata, Diakses pada 01 Agustus 2018*)

<sup>5</sup> (*wartakontraktor.wordpress.com, Diakses pada 01 Agustus 2018*)

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 4

<sup>6</sup> Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika,2008). hal. 70

Hukum.

3. Petitum, Tuntutan/ hal-hal yang diminta penggugat agar diputuskan, diterapkan dan diperintahkan Majelis Hakim.

Dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.<sup>6</sup>

Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Di samping itu, petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, petitum atau tuntutan dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer  
Tuntutan pokok Perkara yang diminta oleh penggugat. Misalnya; Perkara perceraian, maka gugatan primernya adalah perceraian.
- 2) Tuntutan tambahan  
Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan pokok, dan masih ada hubungannya dengan tuntutan pokok, penggabungan tuntutan pokok dengan tuntutan tambahan ini dinamakan dengan kumulasi objektif.<sup>8</sup>
- 3) Tuntutan subsider atau pengganti  
Tuntutan subsider diajukan oleh Penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar" atau "mohon putusan seadil-adilnya" atau sering juga ditulis dengan kata-kata "*Ex Aequo Et Bono*". Fungsi dari tuntutan subsider ini adalah

untuk mengganti tuntutan utama atau tuntutan pokok jika ditolak oleh Penggugat.

#### ➤ Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Tetapi dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.<sup>9</sup>

Dispensasi yang diberikan oleh aturan perundang-undangan kepada orang yang buta huruf untuk menggugat secara lisan langsung kepada pengadilan mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf itu dalam rangka menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain. Dalam praktik, gugatan secara lisan ini jarang yang ditangani secara langsung oleh Ketua Pengadilan, tetapi Ketua Pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat gugatan itu dan diformulasikan dalam bentuk tertulis. Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang memformulasikan gugatan itu.<sup>10</sup>

Dalam praktek gugatan secara lisan ini jarang ditangani secara langsung oleh ketua pengadilan tetapi ketua pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat gugatan itu dan di formulasikan dalam bentuk tertulis. Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh ketua pengadilan atau hakim yang memformulasikan gugatan itu, penggugat tidak perlu menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan tersebut dan

<sup>6</sup> Lih. B.Rv Pasal 8 No.3

<sup>7</sup> R.Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan (Ed.2: Sinar Grafika 2011) hal.28

<sup>8</sup> (Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama. Hal.6, Diakses pada 01 Agustus 2018*)

<sup>9</sup> Lih.Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat 1 R.Bg

<sup>10</sup> (*ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com hal.1 Diakses 02 Agustus 2018*)

juga tidak perlu diberi materi.<sup>11</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat pula bahwa jika seorang advokat/pengacara telah menerima kuasa untuk beracara di pengadilan dari kliennya, maka dia berkewajiban untuk membuat gugatan secara tertulis dengan memformulasikan minimal sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv. Ketentuan ini adalah sejalan dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 yang menyatakan bahwa menurut Pasal 144 ayat (1) R.Bg dan Pasal 120 HIR orang yang diberikan kuasa tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada pengadilan.<sup>12</sup>

Terhadap ketentuan tersebut di atas bahwa hal yang tersebut dalam Pasal 144 ayat (1) R.Bg dan Pasal 120 HIR itu tidak mutlak harus dipegangi, tapi harus dilihat dari kasus per kasus. Jika orang yang bertindak sebagai kuasa hukum adalah orang yang berprofesi hukum seperti advokat atau pengacara, maka hal itu tidak menjadi persoalan, dengan sendirinya advokat atau pengacara itu akan membuat surat gugatannya. Tapi bagaimana kalau kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat yang buta huruf itu juga buta huruf, apakah dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada pengadilan? Dalam hal ini tentu saja dibenarkan dan demikianlah hal yang baik untuk dilaksanakannya. Dengan diberikan izin kepada pihak yang buta huruf untuk mewakilkan dirinya kepada orang yang buta huruf juga merupakan kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan haknya.<sup>13</sup>

#### **B. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Menurut UU. No. 18 Tahun 2003 Dalam Gugatan Perkara Perdata**

UU Tentang Bantuan Hukum Nomor 16/2011: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi

Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara.
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Meski demikian, yang menjadi catatan penting adalah bahwa PP 83/2008, secara substantif, tidak mengatur bantuan hukum, melainkan mengatur bagaimana advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, subyek dari PP 83/2008 adalah advokat, bukan bantuan hukum.

Mengenai keberadaan Advokat dalam kaitannya dengan bantuan hukum adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

#### **➤ Kedudukan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum**

Kedudukan Advokat sebagai penegak Hukum telah diatur dalam Pasal 5 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

- 1) Advokat berstatus sebagai penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh Hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Mengenai syarat yang harus dipenuhi terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “ yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”<sup>27</sup>

<sup>11</sup> Darwan Prints, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2002), hal.47

<sup>12</sup> (ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com,Diakses pada 02 Agustus 2018)Op.Cit. hal.1

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 48

<sup>24</sup> *jdi.h.bpk.go.id /2012/03/UU-16-Tahun-2011.pdf, Diakses pada 06 Agustus 2018*

<sup>25</sup> *suduthukum.com/kedudukan-advokat.html, Diakses 07 Agustus 2018*

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003

<sup>27</sup> Undang – Undang nomor 8 tahun 2003 Pasal 2 ayat 1

- Syarat lainnya termuat dalam Pasal 3 ayat 1;
- a. Warga negara Republik Indonesia.
  - b. Bertempat tinggal di Indonesia.
  - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
  - f. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat.
  - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat
  - h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.<sup>28</sup>

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban advokat seperti yang ditegaskan oleh Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam menangani suatu Perkara ;

- Menjunjung tinggi kode etik profesinya
- Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai Hukum, moral dan agama.
- Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian sengketa Perkara secara final.
- Menghormati Lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma Hukum, agama, moral
- Melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain
- Memegang teguh amanah yang diberikannya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, Hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya

- Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya
- Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya dari pada kepentingan pribadinya
- Antara kuasa Hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan
- Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa Hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan Hukum dan keadilan
- Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan Hukum.<sup>29</sup>

Dalam Kode Etik Advokat telah diberikan petunjuk kepada anggotanya tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Soal tanggung jawab
- b. Soal keharusan yang mereka perbuat.
- c. Menjaga kelakuan/perilaku sebagai seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya
- d. Integritas harus dijaga dalam menjalankan profesinya
- e. Menjaga reputasi<sup>30</sup>

Dalam UU Advokat tersebut dijelaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya

<sup>29</sup> *Loc.Cit.*, [suduthukum.com/2017/06/kedudukan-advokat-](http://suduthukum.com/2017/06/kedudukan-advokat/) Diakses 07 Agustus 2018

<sup>30</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Undip, Semarang, 2001, hlm. 24, Diakses pada 08 Agustus 2018

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat 1

wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.<sup>31</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat tak merinci lebih jelas kewenangan advokat sebagai penegak hukum. Memang ada semacam kontradiksi dalam status itu, karena di satu sisi harus membela kepentingan klien, tapi di sisi lain menyandang predikat penegak hukum. Konsekuensinya, seorang advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena advokat juga harus ikut dalam menegakkan hukum.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

“Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.”<sup>32</sup>

Kewenangan advokat timbul setelah advokat mendapatkan kuasa dan klien, menjadi kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, jika seorang klien telah memberikan kuasa kepada seorang advokat, advokat tersebut telah berwenang menangani kasus klien tersebut, yang artinya seorang advokat berhak meminta

informasi mengenai kasus yang dialami klien tersebut kepada pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan kuasanya advokat berwenang mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Organisasi advokat pada dasarnya organ dalam arti yang luas dan bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat mengenai status advokat sebagai penegak hukum seharusnya dirinci dan diarahkan untuk memperkuat kewenangan advokat. Termasuk memberi kemungkinan langkah hukum bagi advokat terhadap penegak hukum lain yang melanggar hukum dan perundang-undangan.

Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).<sup>33</sup> Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan menjalankan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Lingkup jasa hukum yang diberikan advokat ternyata cukup luas.<sup>34</sup>

Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan

<sup>31</sup> Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 104. Diakses pada 08 Agustus 2018*

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI No.243* Februari 2006.

<sup>34</sup> Lihat, Pasal. 1 UU No. 18 Tahun 2003

bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kepada pengadilan negeri tempat kediaman atau yang terkait perkara itu berada, sebagaimana bunyi Pasal 118 HIR yang menentukan gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Selanjutnya dalam proses peradilan, akan mengacu pada hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan perdata, harus diawali dengan mempersiapkan surat gugatan yang ditujukan di lingkungan peradilan umum seperti HIR, R.Bg, B.Rv, BW, KUHPerdata.
2. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Advokat dimana tugas utama adalah memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum ( Kewajiban Profesi ). Dalam hal tugas dan fungsi, Advokat merupakan bagian atau sarana penegakan hukum terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. ( Hak Profesi )

### B. Saran

1. Penerapan hukum acara dalam proses berperkara harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara harus dipatuhi para pihak-pihak yang berperkara, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat para pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin, profesi Advokat pemberi jasa hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum pencari keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Abdurrahman.. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Cendana Press 1983.
- Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994
- Buyung Nasution Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Undip, Semarang, 2001
- Kadir Abdul Muhammad, 1978. *Hukum Acara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1992. *Hukum Acara Perdata*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Lemek Jeremias, 1993. *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Lubis T. Mulya, 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Manan Bagir, *Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, 1994. *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, 2006
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

<sup>35</sup> Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003

- Soekanto Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sprinst Darwan, 1992. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Supriadi .2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.III, 1975
- Syahrani Ridwan, 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soeroso,2011 *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, Cet.VI, 1975
- Widyadharma Ridwan , *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Wulanretno Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1993
- YLBHI dan PSHK, *"Panduan Bantuan Hukum di Indonesia"* Edisi 2006, Jakarta:YLBHI dan PSHK, 2006
- Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat  
<http://www.hukumonline.com>, di akses Juli 2018
- <http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa-khusus>  
[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id) hal. 11. Diakses pada 7 Juli 2018
- [klikpengertian.com/pengertian-hukum-perkara-perdata-menurut-para-ahli](http://klikpengertian.com/pengertian-hukum-perkara-perdata-menurut-para-ahli).Diakses pada 10 Juli 2018
- [tiarramon.wordpress.com](http://tiarramon.wordpress.com),hal. 1 Diakses pada 30 Juli 2018
- [prinsip-prinsip-umum-hukum-acara-perdata](http://prinsip-prinsip-umum-hukum-acara-perdata), Diakses pada 01 Agustus 2018
- [wartakontraktor.wordpress.com](http://wartakontraktor.wordpress.com), Diakses pada 01 Agustus 2018
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Diakses pada 01 Agustus 2018
- [ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com](http://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com) hal.1 Diakses 02 Agustus 2018
- [hukum-acara-perdata-tata-cara-pengajuan-gugatan](http://hukum-acara-perdata-tata-cara-pengajuan-gugatan) Diakses pada 03 Agustus 2018
- [prinsip-prinsip-gugatan-perdata/google.com](http://prinsip-prinsip-gugatan-perdata/google.com), Diakses pada 05 Agustus 2018
- [academia-education](http://academia-education) Diakses pada 05 Agustus 2018
- [lbh.unpar.ac.id-ridwan-makalah](http://lbh.unpar.ac.id-ridwan-makalah), hal.3 Diakses pada 06 Agustus 2018
- [suduthukum.com/kedudukan-advokat.html](http://suduthukum.com/kedudukan-advokat.html), Diakses 07 Agustus 2018
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, Diakses pada 08 Agustus 2018
- [nelitipublication](http://nelitipublication) Diakses 15 Agustus 2018
- [hukumonline.com-prosedurpemanggilanadvokatyangdidugamelanggarhukum](http://hukumonline.com-prosedurpemanggilanadvokatyangdidugamelanggarhukum), Diakses pada 18 Agustus 2018

**Sumber-sumber lain :**

- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006
- Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006
- Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006
- <http://lbh.unpar.ac.id>
- [http://jdih.bpk.go.id /2012/03/UU-16-Tahun-2011.pdf](http://jdih.bpk.go.id/2012/03/UU-16-Tahun-2011.pdf)
- <http://hukum.kompasiana.com/humas-dpn-peradi>